



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA MRUWAK KECAMATAN DAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mruwak Kecamatan Dagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MRUWAK
KECAMATAN DAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Mruwak Kecamatan Dagangan ;
- (2) Desa Mruwak Kecamatan Dagangan memiliki luas 6,41 (enam koma empat puluh satu) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Mruwak Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Brumbun Kecamatan Wungu dan Desa Prambon Kecamatan Dagangan ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jetis dan Desa Prambon Kecamatan Dagangan ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngranget dan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan dan Desa Bodag Kecamatan Kare; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kresek Kecamatan Wungu dan Desa Bodag Kecamatan Kare
- (2) Batas Desa Mruwak Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.04.2011-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 42' 19,439" LS dan 111° 34' 10,532" BT , mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Wilis;

- b. TK 35.19.04.2012-04.2013-001 yang terletak pada Jalan Wilis dilanjutkan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 23,086''$ LS dan $111^{\circ} 34' 12,182''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara Jalan Wilis hingga bertemu pematang sawah;
- c. TK 35.19.04.2012-04.2013-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 23,646''$ LS dan $111^{\circ} 34' 13,599''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- d. TK 35.19.04.2012-04.2013-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 25,331''$ LS dan $111^{\circ} 34' 13,817''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- e. PBU 35.19.04.2012-2013-439 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 21,245''$ LS dan $111^{\circ} 34' 28,187''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- f. TK 35.19.04.2012-04.2013-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 21,225''$ LS dan $111^{\circ} 34' 30,015''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi alur hutan;
- g. PBU 35.19.04.2012-2013-440 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 30,267''$ LS dan $111^{\circ} 34' 41,623''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu alur hutan;
- h. dekat PABU 35.19.04.2013-2012-447 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 33,988''$ LS dan $111^{\circ} 34' 54,794''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi alur hutan;

- i. PBU 35.19.04.2012-2013-442 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 42,930''$ LS dan $111^{\circ} 35' 10,297''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi alur hutan;
- j. PBU 35.19.04.2012-2013-441 yang terletak pada tepi alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 53,385''$ LS dan $111^{\circ} 35' 26,116''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2005-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngranget, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 59,659''$ LS dan $111^{\circ} 35' 27,026''$ BT;
- k. TK 35.19.04.2011-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 19,439''$ LS dan $111^{\circ} 34' 10,532''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pekarangan;
- l. TK 35.19.04.2011-04.2013-001 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 18,653''$ LS dan $111^{\circ} 34' 23,584''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pekarangan hingga bertemu sungai;
- m. TK 35.19.04.2011-04.2013-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 42' 13,364''$ LS dan $111^{\circ} 34' 26,178''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;
- n. PBU 35.19.04.2013-2011-448 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 11,262''$ LS dan $111^{\circ} 34' 28,059''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;

- o. TK 35.19.04.2011-04.2013-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 8,386''$ LS dan $111^{\circ} 34' 29,367''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya;
- p. TK 35.19.04.2011-04.2013-004 yang terletak pada Jalan Raya Pagotan - Dungus dengan koordinat $7^{\circ} 42' 5,484''$ LS dan $111^{\circ} 34' 32,050''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara Jalan Raya Pagotan - Dungus hingga bertemu pematang sawah;
- q. TK 35.19.04.2011-04.2013-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 42' 4,492''$ LS dan $111^{\circ} 34' 33,402''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- r. dekat PABU 35.19.04.2011-2013-431 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 41' 54,989''$ LS dan $111^{\circ} 34' 37,503''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- s. TK 35.19.04.2011-04.2013-006 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 41' 54,240''$ LS dan $111^{\circ} 34' 39,266''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- t. TK 35.19.04.2011-04.2013-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 41' 53,182''$ LS dan $111^{\circ} 34' 44,675''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.04.2011-04.2013-04.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Mruwak dan Desa Prambon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 48,284''$ LS dan $111^{\circ} 34' 45,414''$ BT;

- u. Dimulai dari TK 35.19.04.2005-04.2013-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngranget, Desa Mruwak Kecamatan Dagangan dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 48,509''$ LS dan $111^{\circ} 35' 46,660''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- v. PBU 35.19.04.2013-05.2003-446 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 34,024''$ LS dan $111^{\circ} 36' 5,461''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- w. dekat PABU 35.19.05.2003-04.2013-496 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 33,615''$ LS dan $111^{\circ} 36' 5,592''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- x. TK 35.19.04.2013-05.2003-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 42' 56,052''$ LS dan $111^{\circ} 36' 28,553''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Mruwak Kecamatan Desa Dagangan, Desa Bodag Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.04.2013-05.2003-07.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 31,516''$ LS dan $111^{\circ} 36' 44,330''$ BT;
- y. TK 35.19.04.2013-04.2014-07.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mruwak, Desa Prambon Kecamatan Dagangan dan Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 32,374''$ LS dan $111^{\circ} 35' 18,291''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu tepi sungai;

- z. PBU 35.19.07.2005-04.2013-607 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 41' 37.981''$ LS dan $111^{\circ} 35' 34.530''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu tepi sungai;
- aa. PBU 35.19.04.2013-07.2005-444 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 41' 37.766''$ LS dan $111^{\circ} 35' 53.107''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu TK 35.19.04.2013-07.2005-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Mruwak Kecamatan Dagangan, Desa Brumbun dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 43.555''$ LS dan $111^{\circ} 35' 59.377''$ BT;
- bb. TK 35.19.04.2005-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngranget, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 59,659''$ LS dan $111^{\circ} 35' 27,026''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2005-04.2013-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngranget, Desa Mruwak Kecamatan Dagangan dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 42' 46,644''$ LS dan $111^{\circ} 35' 46,588''$ BT;
- cc. Dimulai dari TK 35.19.04.2011-04.2013-04.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetis, Desa Mruwak dan Desa Prambon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 48,284''$ LS dan $111^{\circ} 34' 45,414''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Catur;
- dd. TK 35.19.04.2013-04.2014-001 yang terletak pada Sungai Catur dengan koordinat $7^{\circ} 41' 46,121''$ LS dan $111^{\circ} 34' 45,423''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Catur hingga bertemu Sungai Catur;

ee. PBU 35.19.04.2013-2014-443 yang terletak pada tepi Sungai Catur dengan koordinat $7^{\circ} 41' 39,495''$ LS dan $111^{\circ} 34' 57,378''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Catur hingga bertemu TK 35.19.04.2013-04.2014-07.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mruwak, Desa Prambon Kecamatan Dagangan dan Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 41' 32,374''$ LS dan $111^{\circ} 35' 18,291''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Mruwak Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Mruwak Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}{ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 69 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA MRUWAK
 KECAMATAN DAGANGAN

DAFTAR TK DESA MRUWAK KECAMATAN DAGANGAN

1. Daftar TK Desa Banjarejo dengan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2011- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 19,439" LS	111° 34' 10,532" BT	562813,841	9148228,583
2	TK 35.19.04.2012- 04.2013-001	7° 42' 23,086" LS	111° 34' 12,182" BT	562864,237	9148116,510
3	TK 35.19.04.2012- 04.2013-002	7° 42' 23,646" LS	111° 34' 13,599" BT	562907,608	9148099,248
4	TK 35.19.04.2012- 04.2013-003	7° 42' 25,331" LS	111° 34' 13,817" BT	562914,230	9148047,501
5	PBU 35.19.04.2012- 2013-439	7° 42' 21,245" LS	111° 34' 28,187" BT	563354,606	9148172,383
6	TK 35.19.04.2012- 04.2013-004	7° 42' 21,225" LS	111° 34' 30,015" BT	563410,609	9148172,912
7	PBU 35.19.04.2012- 2013-440	7° 42' 30,267" LS	111° 34' 41,623" BT	563765,829	9147894,758
8	PABU 35.19.04.2013- 2012-447	7° 42' 33,988" LS	111° 34' 54,794" BT	564169,159	9147779,935

1	2	3	4	5	6
9	PBU 35.19.04.2012- 2013-442	7° 42' 42,930" LS	111° 35' 10,297" BT	564643,687	9147504,684
10	PBU 35.19.04.2012- 2013-441	7° 42' 53,385" LS	111° 35' 26,116" BT	565127,844	9147182,958
11	TK 35.19.04.2005- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 59,659" LS	111° 35' 27,026" BT	565155,443	9146990,231

2. Daftar TK Desa Jetis dengan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2011- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 19,439" LS	111° 34' 10,532" BT	562813,841	9148228,583
2	TK 35.19.04.2011- 04.2013-001	7° 42' 18,653" LS	111° 34' 23,584" BT	563213,707	9148252,161
3	TK 35.19.04.2011- 04.2013-002	7° 42' 13,364" LS	111° 34' 26,178" BT	563293,383	9148414,507
4	PBU 35.19.04.2013- 2011-448	7° 42' 11,262" LS	111° 34' 28,059" BT	563351,111	9148478,976
5	TK 35.19.04.2011- 04.2013-003	7° 42' 8,386" LS	111° 34' 29,367" BT	563391,286	9148567,243
6	TK 35.19.04.2011- 04.2013-004	7° 42' 5,484" LS	111° 34' 32,050" BT	563473,607	9148656,232
7	TK 35.19.04.2011- 04.2013-005	7° 42' 4,492" LS	111° 34' 33,402" BT	563515,057	9148686,639

1	2	3	4	5	6
8	PABU 35.19.04.2011- 2013-431	7° 41' 54,989" LS	111° 34' 37,503" BT	563641,075	9148978,315
9	TK 35.19.04.2011- 04.2013-006	7° 41' 54,240" LS	111° 34' 39,266" BT	563695,132	9149001,238
10	TK 35.19.04.2011- 04.2013-007	7° 41' 53,182" LS	111° 34' 44,675" BT	563860,866	9149033,529
11	TK 35.19.04.2011- 04.2013- 04.2014-000	7° 41' 48,284" LS	111° 34' 45,414" BT	563883,723	9149183,914

3. Daftar TK Desa Bodag Kecamatan Kare dengan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2005- 04.2013- 05.2003-000	7° 42' 48,509" LS	111° 35' 46,660" BT	565757,373	9147331,812
2	PBU 35.19.04.2013- 05.2003-446	7° 42' 34,024" LS	111° 36' 5,461" BT	566333,942	9147775,848
3	PABU 35.19.05.2003- 04.2013-496	7° 42' 33,615" LS	111° 36' 5,592" BT	566337,990	9147788,399
4	TK 35.19.04.2013- 05.2003-001	7° 42' 56,052" LS	111° 36' 28,553" BT	567040,380	9147098,370
5	TK 35.19.04.2013- 05.2003- 07.2006-000	7° 42' 31,516" LS	111° 36' 44,330" BT	567524,771	9147851,180

4. Daftar TK Desa Brumbun Kecamatan Wungu dengan Desa Mruwak
Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2013- 04.2014- 07.2005-000	7° 41' 32.374" LS	111° 35' 18.291" BT	564891,568	9149671,116
2	PBU 35.19.07.2005- 04.2013-607	7° 41' 37.981" LS	111° 35' 34.530" BT	565388,799	9149498,231
3	PBU 35.19.04.2013- 07.2005-444	7° 41' 37.766" LS	111° 35' 53.107" BT	565957,906	9149504,065
4	TK 35.19.04.2013- 07.2005- 07.2006-000	7° 41' 43.555" LS	111° 35' 59.377" BT	566149,750	9149326,000

5. Daftar TK Desa Ngranget dengan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2005- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 59,659" LS	111° 35' 27,026" BT	565155,443	9146990,231
2	TK 35.19.04.2005- 04.2013- 05.2003-000	7° 42' 46,644" LS	111° 35' 46,588" BT	565755,262	9147389,087

6. Daftar TK Desa Ngranget dengan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2011- 04.2013- 04.2014-000	7° 41' 48,284" LS	111° 34' 45,414" BT	563883,723	9149183,914
2	TK 35.19.04.2013- 04.2014-001	7° 41' 46,121" LS	111° 34' 45,423" BT	563884,070	9149250,315
3	PBU 35.19.04.2013- 2014-443	7° 41' 39,495" LS	111° 34' 57,378" BT	564250,598	9149453,310
4	TK 35.19.04.2013- 04.2014- 07.2005-000	7° 41' 32,374" LS	111° 35' 18,291" BT	564891,568	9149671,116

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

